



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554, Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG NOMOR : 421.2/ 3340 /DP.SMP/ Menengah / 2012

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADABIAH 2 PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | a. Surat permohonan Ketua Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah Nomor : 31/III.10/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal : Permohonan usulan Pengembangan SMA Adabiah 1 dan 2 Padang |
| | b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor : 421.1/357/DP/SMP dan Menengah tanggal 7 Januari 2012 Instruksi untuk dikembangkan SMA Adabiah menjadi SMA Adabiah 1 dan 2 Padang. |
| Menimbang | a. Bahwa Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah dipandang dari segi teknis Administrasi, Sarana dan Prasarana, Jumlah Siswa /Rombongan Belajar, Guru dan Pengelola Sekolah, telah memenuhi syarat untuk dikembangkan. |
| | b. Surat Pernohonan Persetujuan dan Izin Pengembangan SMA Adabiah Padang yang disetujui Walikota Padang tgl 10 Mei 2012. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi, Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20) |
| | 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 dan Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301). |
| | 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964). |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan. |
| | 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sekolah. |
| | 7. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Sekolah. |
| | 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004:21) |

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16)
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Padang
11. Surat Tugas Tim Verifikasi Rencana Pengembangan SMA Adabiah Padang Nomor; 421.2/1355/DP/SMP dan Menegah.tgl 1 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama :

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 menyetujui izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Adabiah 2 Padang

Kedua :

Mewajibkan Kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas agar:
a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

b. Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah telah mempunyai gedung milik sendiri.

c. Memberi laporan secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.

d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga :

Kepala Sekolah setiap tahun pembelajaran menyusun KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bersama Stek holder yang ada di sekolah.

Keempat :

Dengan keluar Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Kelima :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan melalui keputusan lain.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pelajaran 2012/2013.



Tembusan Kepada Yth:

1. Sesjen Kemendikbud R.I di Jakarta
2. Irjen Kemendikbud R.I di Jakarta
3. Balitbang Kemendikbud R.I di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud R.I di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Walikota Padang di Padang
- ✓ 7. Ketua Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah di Padang
8. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax.(0751) 21554

Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.2/ 3474.a /DP/SMP-Menengah/2012

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA)
ADABIAH PADANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca** :
- Surat permohonan Ketua Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah Nomor: 31/III.10/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal: Permohonan Usulan Pengembangan SMA Adabiah Padang.
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor: 421.1/357/DP/SMP dan Menengah tanggal 7 Januari 2012 Instruksi untuk **Pengembangan SMA Adabiah Padang.**
- Menimbang** :
- Bahwa Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah dipandang dari tuntutan Permendiknas No 24 tahun 2007: tentang Sarana dan Prasarana serta dari Segi Teknis Administrasi, Jumlah Siswa /Rombongan Belajar, Guru dan Pengelola Sekolah telah memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi SMA Adabiah Padang dan SMA Adabiah 2 Padang.
 - Surat Permohonan Persetujuan dan Izin Pengembangan SMA Adabiah Padang yang disetujui Walikota Padang tanggal 10 Mei 2012.
 - Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi, Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor: 20).
 - Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 dan Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301)
 - Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437)
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3964).
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sekolah
 - Kepmendiknas RI Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Sekolah
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 12 Tahun 2004

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16)
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Padang.
11. Surat Tugas Tim Verifikasi Rencana Pengembangan SMA Adabiah Padang Nomor: 421.2/1355/DP/SMP dan Menengah tanggal 1 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 menyetujui SMA Adabiah dikembangkan menjadi dua SMA Adabiah dan menerbitkan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Adabiah Padang dan SMA Adabiah 2 Padang dengan Komposisi Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa masing-masing SMA Adabiah Padang dan SMA Adabiah 2 Padang sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan 2.
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama di atas agar:
- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.
 - b. Yayasan dalam menyelenggarakan sekolah telah mempunyai gedung milik sendiri.
 - c. Memberi laporan secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Kepala Sekolah setiap tahun pembelajaran menyusun KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bersama *Stake Holder* yang ada di sekolah.
- Keempat : Dengan keluar Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya yaitu Nomor: 421.2/3339/DP.SMP dan Menengah Tanggal 4 Juni 2012 serta Nomor: 421.2/3340/DP.SMP dan Menengah Tanggal 4 Juni 2012 tidak berlaku lagi.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan melalui keputusan lain.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pelajaran 2012/2013

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Dr. H. Indang Dewata, M.Si

NIP: 196511181991021003

Tembusan Kepada Yth:

1. Sesjen Kemendikbud RI di Jakarta
2. Irjen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta

Lampiran 1 : **SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**
NOMOR : 421.2/ 3474.a /DP/SMP-Menengah/2012
Tanggal : 11 Juni 2012

JUMLAH SISWA DAN ROMBEL SMA ADABIAH PADANG

Tingkat dan Program Pengajaran	Jumlah Siswa (orang)			Jumlah Rombongan Belajar
	Laki-laki	Perempuan	L + P	
Kelas X	153	201	354	9 Rombel
Kelas XI IPA	49	112	161	5 Rombel
Kelas XI IPS	92	57	149	4 Rombel
Kelas XII IPA	46	98	144	5 Rombel
Kelas XII IPS	107	97	204	4 Rombel
Total	447	565	1012	27 Rombel

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Dr. H. Indang Dewata, M.Si

NIP.196511181991021003

Lampiran 2 : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
 NOMOR : 421.2/ 3474.a /DP/SMP-Menengah/2012
 Tanggal : 11 Juni 2012

JUMLAH SISWA DAN ROMBEL SMA ADABIAH 2 PADANG

Tingkat dan Program Pengajaran	Jumlah Siswa (orang)			Jumlah Rombongan Belajar
	Laki-laki	Perempuan	L + P	
Kelas X	152	187	339	9 Rombel
Kelas XI IPA	61	115	176	5 Rombel
Kelas XI IPS	84	63	147	4 Rombel
Kelas XII IPA	42	145	187	5 Rombel
Kelas XII IPS	92	73	165	4 Rombel
Total	431	583	1014	27 Rombel

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 11 Juni 2012
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Dr. H. Indang Dewata, M.Si
 NIP:196511181991021003